



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pasar Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 4 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan labuhan Haji Barat
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H., dkk dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bpd, tanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju tidur anak warna cream Lest Biru motif boneka Piyopiyo merk Marcella ling.
 - 1 (Satu) Lembar celana tidur anak warna Putih motif Love.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih les Pink bermotif boneka.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jumát tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2020 bertempat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu milik orang tua korban di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdaya, pada saat itu korban bersama saksi Aja Sabidah tidur di depan TV di ruang tamu, namun saksi Aja Sabidah pergi menemui ibunya. Kemudian terdakwa datang dan menanyakan kepada korban "kemana perginya Aja Sabidah ?" lalu korban menjawab "Aja Sabidah sudah pergi menemui ibunya". Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur dsampingnya dan saat korban dan terdakwa lagi tiduran di depan TV, tiba-tiba terdakwa langsung meraba-raba kemaluan korban dari luar celana, kemudian karena saat itu banyak nyamuk lalu korban gunakan selimut. Selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam selimut dan selanjutnya terdakwa meraba-raba kemaluan korban dari luar celana dan saat itu korban berusaha melawan dengan cara memindahkan tangan terdakwa dari kemaluan korban. Kemudian terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana korban dan meletakkan tangannya di kemaluan korban. Lalu pada saat korban bangun untuk mengambil minum di dapur, terdakwa malah melarangnya dan mengatakan "nanti saja", namun korban tetap ingin ke dapur untuk minum dan saat itu terdakwa mengatakan "kakek pergi ke kamar mandi dulu ya mau pipis", kemudian terdakwa kembali lagi ke ruang TV tempat dimana korban tidur dan saat itu terdakwa mengangkat korban dan meletakkan kedua belah tangannya di kedua belah payudara korban kemudian korban mengatakan kepada pelaku "kek, Anak Korban mau pergi sama nenek, Anak Korban mau tidur", kemudian terdakwa melepaskan korban.

Bahwa terdakwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga yang merupakan kakek tiri korban ANAK KORBAN , dan terdakwa baru kali ini melakukan pelecehan seksual tersebut terhadap korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Biro Psikologi Confident Psycho Consultant oleh psikolog Diah Pratiwi, S. Psi. Psikolog (Ahli) tanggal 30 April 2020 di meulaboh, menerangkan bahwa korban ANAK KORBAN merasa ketakutan, ia juga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Anxiety (kecemasan) karena peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Korban selalu terbayang-bayang sikap dan wajah terdakwa saat melakukan hal tersebut. Hal ini merupakan indikasi trauma psikologis pada diri korban karena tindak kejahatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15409/08/P/DISP-AS/2011 bahwa korban yaitu ANAK KORBAN lahir di Tapaktuan, Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada saat pemeriksaan di Pengadilan berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak Saksi merupakan cucu tiri dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 21.00 WIB, di rumah Nenek Anak Saksi di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Anak Saksi sedang menonton televisi sambil tidur-tiduran bersama Sdri. Aja yang merupakan teman Anak Saksi di ruang tamu rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Sdri. Aja pergi dari rumah Nenek Anak Saksi;
- Bahwa setelah Sdri. Aja pergi, Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Saksi tentang kemanakah perginya Sdri. Aja, lalu Anak Saksi menjawab kalau Sdri. Aja sudah pergi menemui Ibu Sdri. Aja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tidur di samping Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Saksi sedang tiduran sambil menonton televisi bersama Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celana Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menggunakan selimut,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam selimut yang Anak Saksi gunakan dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celana Anak Saksi, kemudian Anak Saksi memindahkan tangan Terdakwa dari kemaluan Anak Saksi karena merasa tidak nyaman;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi dan meletakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bangun karena ingin minum di dapur, namun Terdakwa melarangnya dan mengatakan nanti saja, tapi Anak Saksi tetap pergi ke dapur untuk minum;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi jika Terdakwa hendak pergi ke kamar mandi mau buang air kecil;

- Bahwa setelah dari kamar mandi, Terdakwa kembali lagi ke ruang televisi dan Anak Saksi sedang tidur-tiduran di ruang televisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Saksi dan mendudukkan Anak Saksi di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dari belakang dan meletakkan kedua tangan Terdakwa di payudara Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Saksi mau pergi menemui neneknya karena Anak Saksi mau tidur, lalu Terdakwa melepaskan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan payudara Anak Saksi kepada Nenek Anak Saksi, kemudian Nenek Anak Saksi mengatakan kalau jangan bilang ke Saksi Saksi III yang merupakan Ibu Kandung Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tetap menceritakan kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan payudara Anak Saksi kepada Saksi Saksi III;

- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini memegang kemaluan dan payudara Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi merasa takut;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Saksi,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kalau Terdakwa meletakkan tangan Terdakwa diatas kelamin Anak Saksi diluar celana. Kemudian terhadap keterangan Anak Saksi lainnya Terdakwa memberikan pendapat benar;

Setelah mendengar keberatan dari Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II yang merupakan menantu tiri dari Terdakwa menghendaki sebagai Saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyetujuinya maka Saksi Saksi II dapat memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Saksi III yang merupakan Istri Saksi, kalau kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kalau kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban dipegang oleh Terdakwa tersebut, Saksi langsung mengantar Anak Saksi Anak Korban ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) untuk diperiksa dan selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadian kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang melihat kejadian kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa Anak Saksi mengalami trauma dan tidak mau melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan kalau Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Saksi Anak Korban Janan, karena Terdakwa meletakkan tangan Terdakwa diatas

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Saksi Anak Korban diluar celana. Kemudian terhadap keterangan Saksi lainnya Terdakwa memberikan pendapat benar;

Setelah mendengar keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi III yang merupakan Anak tiri dari Terdakwa menghendaki sebagai Saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyetujuinya maka Saksi Saksi III dapat memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 pukul 12.15 WIB, Anak Saksi Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa menurut Anak Saksi Anak Korban Janan, kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah Nenek Anak Saksi Sdri. Aja Sabidah Binti Alm. Sayed Cut yang berada di desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Saksi II yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu Saksi II, Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan, namun setelah Saksi mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memeluk dari belakang serta meremas bokong Sdri. Eva yang merupakan saudara Saksi. Terdakwa juga pernah mengeluarkan dan menampakkan penisnya kepada anak perempuan kandungnya;
- Bahwa Anak Saksi Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Saksi II mengantar Anak Saksi Anak Korban ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) untuk diperiksa dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan kalau Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Saksi Anak Korban Janan, karena Terdakwa meletakkan tangan Terdakwa diatas kelamin Anak Saksi Anak Korban diluar celana. Kemudian terhadap keterangan Saksi lainnya Terdakwa memberikan pendapat benar;

Setelah mendengar keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Diah Pratiwi, S.Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Direktur Biro Psikologi Confident Psycho Consultan dan bekerja sebagai Psikolog di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
 - Bahwa ahli menjadi Psikolog sejak Tahun 2001, dan Praktek Psikolog sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli banyak menangani kasus korban kejahatan seksual di Meulaboh;
 - Bahwa ahli juga mengikuti pelatihan-pelatihan Psikologi di Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikasi sebagai ahli di Pengadilan memang tidak ada secara khusus yang ada adalah sertifikat Psikolog dan ahli juga sudah memiliki ijin praktik sehingga dapat dimintai keterangan sebagai ahli di Pengadilan;
- Bahwa kejadian yang menimpa anak saksi Anak Korban pada bulan Februari 2020 dan di bawa untuk diperiksa oleh ahli pada bulan April 2020;
- Bahwa anak saksi Anak Korban diantar oleh orangtuanya untuk diperiksa oleh ahli;
- Bahwa ketika diperiksa anak saksi Anak Korban dapat menceritakan kejadian yang dialaminya dengan lancar;
- Bahwa anak saksi Anak Korban masih mengalami mimpi buruk, sering menangis diam-diam dan tidak mengetahui mengapa menangis tetapi karena sedih saja;
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologis terhadap anak saksi Anak Korban ditemukan beberapa gangguan psikologis yaitu anak saksi Anak Korban merasa ketakutan, mengalami anxiety (kecemasan), dan anak saksi Anak Korban selalu terbayang-bayang sikap dan wajah pelaku saat pelaku melakukan hal itu;
- Bahwa anak saksi Anak Korban juga mengalami gejala Psikosomatis yaitu penyakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan psikologis dimana anak saksi Anak Korban sering mengeluhkan sakit dibagian perut bagian atas;
- Bahwa anak saksi Anak Korban mengalami trauma akibat kejadian yang menimpanya;
- Bahwa metode yang digunakan ahli adalah dengan bertanya kepada anak saksi Anak Korban dan ketika bertanya ahli memastikan anak saksi Anak Korban hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan;
- Bahwa pertanyaan yang ditanyakan kepada anak saksi Anak Korban adalah pertanyaan yang berulang-ulang hasilnya anak saksi Anak Korban menceritakan kejadian itu selalu sama disetiap jawabanya;
- Bahwa ahli juga menanyakan dimana letak pintu rumah, dimana arah rumah untuk memastikan anak saksi Anak Korban tidak berbohong;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh anak saksi Anak Korban kepada ahli adalah sebagaimana yang ahli tulis dalam Laporan Pemeriksaan Psikologis terhadap anak saksi Anak Korban ;
- Bahwa anak-anak bisa berbohong untuk kasus pemukulan anak dengan anak dan kasus pencurian;
- Bahwa efeknya terhadap anak saksi Anak Korban akan mengingat kejadian ini seumur hidup terutama karena sifat anak yang introvert;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Anak Korban juga akan ketakutan ketika melihat pelaku;
- Bahwa cara tercepat untuk menyembuhkan anak saksi Anak Korban adalah memindahkan anak dari lokasi kejadian, dan menjauhkan anak saksi Anak Korban dari orang-orang yang punya hubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa efek kedepannya akan bermacam-macam terhadap anak saksi Anak Korban, bisa jadi akan takut, bisa juga menjadi benci atau dendam, namun semuanya itu tergantung pada pola asuh anak saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Refertum* Nomor 002/VER/IV/2020 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Sandra Dewi pada tanggal 22 April 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Umum

1. Kesadaran : *Compos Mentis Kooperatif*
2. Tekanan Darah : -
3. Pernafasan : 22x/ 1 menit
4. Nadi : 80x/ 1 menit

Pemeriksaan Tubuh

Tidak dijumpai luka robek atau luka lecet pada selaput dara korban;

2. Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Diah Pratiwi. S.Psi. Psikolog pada tanggal 8 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Subjek merasa ketakutan, ia juga mengalami Anxiety (kecemasan) karena peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Subjek selalu terbayang-bayang sikap dan wajah pelaku saat pelaku melakukan hal tersebut. Hal ini merupakan indikasi Trauma Psikologis pada diri subjek karena tindak kejahatan tersebut.

Rekomendasi: Untuk memulihkan kondisi psikologisnya sangat disarankan agar subjek mendapatkan konseling lanjutan dan therapy psikologis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Anak Korban adalah cucu tiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Anak Korban berada di ruang tamu rumah milik orangtua saksi Saksi III yang berada di Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Anak Korban sedang tiduran sambil menonton televisi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada oranglain yang menonton televisi hanya Terdakwa dan saksi Anak Korban yang berada di ruangan tersebut;
- Bahwa sambil tiduran tangan Terdakwa masuk kedalam selimut yang dipakai saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban ;
- Bahwa waktu kejadian kaki saksi Anak Korban keatas maka diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarang saksi Anak Korban pergi ke dapur untuk minum dengan mengatakan nanti saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa kembali ke ruang televisi;
- Bahwa di ruang Televisi Terdakwa tidur bersama saksi Anak Korban kemudian mengangkat tubuh saksi Anak Korban dan mendudukannya dipangkuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mendudukan saksi Anak Korban dipangkuan Terdakwa, Terdakwa juga memeluk saksi Anak Korban ;
- Bahwa ketika dipeluk saksi Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa ingin pergi menemui nenek karena ingin tidur;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memegang bagian kemaluan saksi Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memegang dada saksi Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa telah menyesal atas perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tidur anak warna cream lest biru motif boneka piyopiyo merk Marcella ling;
2. 1 (satu) lembar celana tidur anak warna putih motif love;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih les pink bermotif boneka;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Anak Korban pada saat pemeriksaan di Pengadilan berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak Saksi Anak Korban merupakan cucu tiri dari terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi II merupakan Ayah Kandung dari Anak Saksi Anak Korban dan menantu tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi III merupakan Ibu Kandung dari Anak Saksi Anak Korban dan anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 21.00 WIB, di rumah Nenek Anak Saksi Anak Korban yaitu Sdri. Aja Sabidah Binti Alm Sayed Cut, di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Anak Saksi Anak Korban sedang menonton televisi sambil tidur-tiduran bersama Sdri. Aja yang merupakan teman Anak Saksi di ruang tamu rumah nenek Anak Saksi Anak Korban yaitu Sdri. Aja Sabidah Binti Alm Sayed Cut;
- Bahwa kemudian Sdri. Aja yang merupakan teman Anak Saksi Anak Korban pergi dari rumah Nenek Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa setelah Sdri. Aja pergi, Terdakwa menghampiri Anak Saksi Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Saksi Anak Korban tentang kemanakah perginya Sdri. Aja, lalu Anak Saksi Anak Korban menjawab kalau Sdri. Aja sudah pergi menemui Ibu Sdri. Aja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Anak Korban untuk tidur di samping Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Anak Korban sedang tiduran sambil menonton televisi bersama Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi Anak Korban dari luar celana Anak Saksi Anak Korban Janan, kemudian Anak Saksi Anak Korban menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam selimut yang Anak Saksi Anak Korban gunakan dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi Anak Korban dari luar celana Anak Saksi Anak Korban Janan, kemudian Anak Saksi Anak Korban memindahkan tangan Terdakwa dari kemaluan Anak Saksi Anak Korban karena merasa tidak nyaman;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi Anak Korban dan meletakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak Saksi Anak Korban Janan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Anak Korban bangun karena ingin minum di dapur, namun Terdakwa melarangnya dan mengatakan nanti saja, tapi Anak Saksi Anak Korban tetap pergi ke dapur untuk minum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Anak Korban jika Terdakwa hendak pergi ke kamar mandi mau buang air kecil;
- Bahwa setelah dari kamar mandi, Terdakwa kembali lagi ke ruang televisi dan Anak Saksi Anak Korban sedang tidur-tiduran di ruang televisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Saksi Anak Korban dan mendudukkan Anak Saksi Anak Korban di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi Anak Korban dari belakang dan meletakkan kedua tangan Terdakwa di payudara Anak Saksi Anak Korban Janan. Kemudian Anak Saksi Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Saksi Anak Korban mau pergi menemui neneknya karena Anak Saksi Anak Korban mau tidur, lalu Terdakwa melepaskan Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa Anak Saksi Anak Korban menceritakan kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban kepada Nenek Anak Saksi Anak Korban Janan, kemudian Nenek Anak Saksi Anak Korban mengatakan kalau jangan bilang ke Saksi Saksi III yang merupakan Ibu Kandung Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 pukul 12.15 WIB, Anak Saksi Anak Korban mengatakan kepada Saksi Saksi III bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa setelah Saksi Saksi III mengetahui kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban tersebut, Saksi Saksi III langsung memberitahukan kepada Saksi II;
- Bahwa setelah Saksi Saksi III memberitahu Saksi II, Saksi Saksi III memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa memegang kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan, namun setelah Saksi Saksi III mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa memegang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan dan memeluk serta memegang payudara Anak Saksi Anak Korban Janan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi III bersama Saksi Saksi II mengantar Anak Saksi Anak Korban ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) untuk diperiksa dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini memegang kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban Janan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Saksi Anak Korban Janan;

- Bahwa Anak Saksi Anak Korban merasa takut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Refertum* Nomor 002/VER/IV/2020 atas nama Anak Korban, didapati hasil Pemeriksaan Umum:

1. Kesadaran : *Compos Mentis Cooperatif*
2. Tekanan Darah : -
3. Pernafasan : 22x/ 1 menit
4. Nadi : 80x/ 1 menit

Pemeriksaan Tubuh: Tidak dijumpai luka robek atau luka lecet pada selaput dara korban;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban, didapati hasil pemeriksaan jika Anak Saksi Anak Korban merasa ketakutan dan mengalami *Anxiety* (kecemasan) serta trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terpenuhi. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih guna mempertimbangkan sub unsur mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai sub unsur pada unsur kedua ini yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah dilarang memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilarang adalah perintah supaya tidak melakukan atau berbuat sesuatu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta untuk harus dilakukan walaupun orang itu tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, yang dimaksud dengan Membiarkan Dilakukan artinya tidak melarang atau mencegah terlaksananya suatu perbuatan, kegiatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi dan kelamin, seperti mencium, meraba, kemaluan, buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian sub unsur di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Anak Saksi Anak Korban merupakan cucu tiri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 21.00 WIB, di rumah Nenek Anak Saksi Anak Korban yaitu Sdri. Aja Sabidah Binti Alm Sayed Cut, di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Anak Saksi Anak Korban sedang menonton televisi sambil tidur-tiduran bersama Sdri. Aja yang merupakan teman Anak Saksi di ruang tamu rumah nenek Anak Saksi Anak Korban yaitu Sdri. Aja Sabidah Binti Alm Sayed Cut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdri. Aja yang merupakan teman Anak Saksi Anak Korban pergi dari rumah Nenek Anak Saksi Anak Korban Janan;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Aja pergi, Terdakwa menghampiri Anak Saksi Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Saksi Anak Korban tentang kemanakah perginya Sdri. Aja, lalu Anak Saksi Anak Korban menjawab kalau Sdri. Aja sudah pergi menemui Ibu Sdri. Aja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Anak Korban untuk tidur di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Saksi Anak Korban sedang tiduran sambil menonton televisi bersama Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi Anak Korban dari luar celana Anak Saksi Anak Korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan, kemudian Anak Saksi Anak Korban menggunakan selimut, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam selimut yang Anak Saksi Anak Korban gunakan dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi Anak Korban dari luar celana Anak Saksi Anak Korban Janan, kemudian Anak Saksi Anak Korban memindahkan tangan Terdakwa dari kemaluan Anak Saksi Anak Korban karena merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi Anak Korban dan meletakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak Saksi Anak Korban Janan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Anak Korban bangun karena ingin minum di dapur, namun Terdakwa melarangnya dan mengatakan nanti saja, tapi Anak Saksi Anak Korban tetap pergi ke dapur untuk minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Anak Korban jika Terdakwa hendak pergi ke kamar mandi mau buang air kecil;

Menimbang, bahwa setelah dari kamar mandi, Terdakwa kembali lagi ke ruang televisi dan Anak Saksi Anak Korban sedang tidur-tiduran di ruang televisi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Saksi Anak Korban dan mendudukkan Anak Saksi Anak Korban di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi Anak Korban dari belakang dan meletakkan kedua tangan Terdakwa di payudara Anak Saksi Anak Korban Janan. Kemudian Anak Saksi Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Saksi Anak Korban mau pergi menemui nenek Anak Saksi Anak Korban yaitu Sdri. Aja Sabidah Binti Alm Sayed Cut karena Anak Saksi Anak Korban mau tidur, lalu Terdakwa melepaskan Anak Saksi Anak Korban Janan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Refertum* Nomor 002/VER/IV/2020 atas nama Anak Korban, didapati hasil tidak dijumpai luka robek atau luka lecet pada selaput dara korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Anak Saksi Anak Korban tidak pernah meminta atau mengizinkan Terdakwa untuk memegang kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban Janan, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukannya atas dasar keinginan Terdakwa sendiri, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatannya memegang kemaluan dan payudara Anak Saksi Anak Korban merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dilarang Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian unsur pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/ meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan secara kumulatif mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar baju tidur anak warna cream Lest Biru motif boneka Piyopiyo merk Marcella ling.
2. 1 (Satu) Lembar celana tidur anak warna Putih motif Love.
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih les Pink bermotif boneka.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, yang mana barang tersebut dipergunakan Anak Saksi Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, untuk menghindari mengingatkan kembali Anak Saksi Anak Korban atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut, kecemasan serta trauma pada Anak Saksi Anak Korban Janan;
- Terdakwa tidak memberikan tauladan yang baik kepada Anak Saksi Anak Korban yang merupakan cucu tirinya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peAnak Korban ran perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar baju tidur anak warna cream Lest Biru motif boneka Piyopiyo merk Marcella ling;
 - b. 1 (Satu) Lembar celana tidur anak warna Putih motif Love;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih les Pink bermotif boneka;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie,

serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Idham Siregar

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)